ANALISA PRODUK ASURANSI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KEGIATAN OPRASIONAL USAHA HULU *OFFSHORE* PERTAMINA

Kuncoro Haryo Pribadi[1], Annisa Pratiwi[2]

[1]Administrasi Asuransi dan Aktuaria,
[2]Pariwisata, Program Vokasi Universitas Indonesia
Email: kuncorohp@gmail.com, pratiwi.annisa@hotmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai suatu negara yang sa ngat banyak kekayaan alam dan keindahan alamnya terkenal sampai ke sampai keseluruh penjuru dunia. Banyak barang tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diantaranya : minyak bumi, emas, perak, nikel, mangan, kayu dan lain sebagai nya serta gas alam yang dimiliki Indonesia terbesar didunia. Dengan demikian kita juga harus dapat meman faatkan kekayaan lam tersebut secara bijak dan dipergunakan sebaik-baiknya digunakan untuk ke makmuran rakyat. Pemerintah membuat berbagai pe raturan untuk membuka pertambangan, mengolah hasil pertambangan dan memperoleh hasil pertam bangan dan menyalurkan pada masyarakat sehingga semua lapisan dari masyarakat dapat merasakan. Hasilnya seluruh masyarakat indonesia dapat merasakan manfaatnya seperti masyarakat yang ada dipulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua sebagai pulau-pulau yang besar yang berada di Indonesia juga memiliki hasil dari minyak bumi yang banyak.

Kata Kunci:Tarif Premi, Asuransi dan Minyak Bumi

Abstract

Indonesia as a country that has a lot of natural wealth and natural beauty is famous to reach all corners of the world. *Many mining goods owned by the Indonesian nation include: petroleum, gold, silver, nickel, manganese, wood and so on as well as the largest natural gas owned by Indonesia in the world. Thus, we must also be able to make use of the riches wisely and be used as well as possible to be used for the prosperity of the people. The government made various regulations to open mining, process mining products and obtain mining products and channel them to the community so that all levels of society could feel. The result is that all Indonesian people can feel the benefits, such as the people in the islands of Java, Sumatra, Kalimantan and Papua, as the large islands in Indonesia also have a lot of oil.*

KeyWords*: *Premium Rates, Insurance and Petroleum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak, terdiri dari berbagai macam jenis: hutan yang luas, tanah yang subur, dan didalamnya terdapat berbagai macam bahan tambang emas, perak, nikel dan minyak, serta tembaga, batubara. Kesemuanya dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Penggunaan kekayaan alam tersebut harus diawasi dan ditata dengan baik oleh pemerintah supaya penggunaanya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. diolah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Salah satunya kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan potensi bisnis yang sangat potensial dimana pengelolaan hasil kekayaan bumi berupa Minyak dan gas Bumi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia. Bila dihubungkan dengan sektor minyak dan gas bumi, pemerintah telah melakukan tugasnya sebagai regulator untuk melindungi sumber daya alam tersebut dengan mengundangkan kebijakan kegiatan usaha migas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi menjadi dua bagian yaitu kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi, eksplotasi, serta kegiatan lanjutan hulu sendiri sebagai kelanjutan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi yang dilakukan badan usaha atau bentuk usaha tetap. dan kegiatan usaha hilir adalah penanganan dari distribusi, pemasaran ke masing-masing SPBU yang ada ditiap pulau-pulau di Indonesia serta perdagangannya ke luar negeri (ekspor) .

Kegiatan usaha hulu Tentunya dari usaha hulu ini terdapat risiko yang perlu diatasi. Salah satu penanganan untuk mengatasi tingginya tingkat risiko yang dihadapi adalah dengan adanya sistem manajemen keselamatan proses yang menjamin bahwa dengan adanya sistem manajemen keselamatan proses yang menjamin bahwa fasilitas industri perminyakan telah dirancang dan dioprasikan dengan aspek keselamatan kerja.

Kegiatan usaha hulu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi, eksplotasi, serta kegiatan lanjutan hulu sendiri sebagai kelanjutan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi yang dilakukan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Tentunya dari usaha hulu ini terdapat risiko yang perlu diatasi. Salah satu penanganan untuk mengatasi tingginya tingkat risiko yang dihadapi dengan adanya sistem manajemen keselamatan proses yang menjamin bahwa dengan adanya sistem manajemen keselamatan proses yang menjamin bahwa fasilitas industri perminyakan telah dirancang dan dioprasikan dengan aspek keselamatan kerja dan melimpahkan risiko kepada perusahaan Asuransi apabila terjadi kejadian-kejadian seperti kilang terbakar, mobil pendistribusian terbakar, dan lain sebagainya.

Resiko asuransi merupakan katagori risiko yang khusus dihadapi oleh perusahaan perasuransian karena Risiko tersebut terkait dengan produk atau jasa inti dari perusahaan perasuransian. Katagori risiko asuransi tersebut terdiri dari risiko-risiko yang berhubungan dengan proses underwriting, penetapan premi, perjanjian reasuransi dan klaim. Keempat aspek tersebut merupakan proses bisnis utama pada oprasional perusahaan perasuransian. Posisi tersebut menjadikan risiko asuransi menjadi salah satu titik sentral dari manajemen risiko pada perusahaan peransuransian yang terkait dengan risiko lainnya, khususnya katagori risiko aset atau liabilitas, risiko operasional, dan risiko dukungan pembiayaan.

Sumber risiko pada proses underwriting dititik beratkan pada klasifikasi risiko obyek asuransi sesuai dengan asumsi atau faktor-faktor yang menentukan kelas risikonya. Risiko penetapan premi didasarkan pada komponen-komponen yang diperhitungkan dalam penentuan harga polis asuransi. Risiko reasuransi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan kemampuan dukungan atau pembnayaran dari reasuransi dalam menutup pembayaran klaim asuransi. Sedangkan risiko klaim menjadi risiko muara akhir sekaligus konfirmasi efektivitas proses underwriting, perhitungan premi, dan dukungan reasuransi, ternasuk keberhasilan pengelolaan tiga kategori aset atau liabilitas, risiko operasional, dan risiko dukungan dana.

Perusahaan asuransi terbaik di Indonesia yang menangani risiko yang ada dalam industri perminyakan adalah PT. Tugu Pratama Indonesia karena telah berpengalaman lebih dari 33 tahun telah memberikan pertanggungan risiko yang terjadi di industri minyak dan gas nasional serta didukung dengan struktur keuangan yang solid, tenaga ahli yang professional, serta memiliki jaringan baik didalam negeri maupun luar negeri, kini PT. Tugu Pratama

Indonesia bertransformasi menjadi salah satu pemain terdepan di bisnis asuransi minyak dan gas PT. Tugu Pratama Indonesia telah menangani sejumlah klien besar, baik dalam maupun luar negeri. Khususnya PT. Pertamina. Asuransimerupakan salah satu metode yang cukup tepat dalam pengelolaan risiko bagi operator minyak dan gas dalam menghadapi risiko yang datang secara tidak pasti atau *uncertainly*. Asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang disebut pihak penanggung dan pihak tertanggung. Seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu jaminan yaitu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung atau pihak kedua karena suatu kerugian yang mungkin dideritanya baik berupa kerusakan, kehilangan keuntungan yang diperoleh karena peristiwa tak tentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis Peran dari SKK Migas dalam mengelola Asuransi dibidang Migas agar dapat memperlancar produksi dan distribusi migas keseluruh Indonesia dan dapat memperkecil risiko-risiko yang terjadi dipengeboran

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Asuransi

Asuransi adalah sebuah istilah yang merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya. Asuransi memberikan peng gantian terhadap kejadian-kejadian tidak ter duga seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, yang menyebabkan kerugian secara finansial, di mana untuk mendapatkan peng gantian kerugian seseorang yang mela kukan asuransi harus membayarkan sejumlah premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti dari polis yang menjamin perlindungan tersebut. Atau dengan kata lain sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penang gung mengikatkan diri kepada tertang gung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau bahkan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti.

Undang-Undang Republik Indonesia memberikan definisi Asuransi yang tertulis dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang isinya:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian Asuransi Kerugian

Definisi Usaha Asuransi Umum menurut Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa Pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tangung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, usaha asuransi kerugian dalam praktiknya di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

Asuransi kebakaran

Asuransi Pengangkutan

Asuransi Aneka, yaitu jenis asuransi yang tidak dapat digolongkan kedalam asuransi Kebakaran dan asuransi Pengangkutan.

Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada peralatan eksplorasi dan produksi minyak lainnya baik di darat (*onshore*) maupun di lepas pantai (*offshore*). Polis ini juga dapat menanggung risiko untuk pembangunan kondtruksi terkait dengan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Tujuan Asuransi

Memberikan jaminan perlindungan atas risiko kerugian yang mungkin terjadi pada pihak tertanggung dikemudian hari.

Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secaea khusus mengadakan penga man dan pengawasan untuk membe rikan perlindungan yang akan memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya apabila terjadi

seperti; Pemerataan biaya, yaitu hanya cukup mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu saja, sehingga tidak perlu menggantu atau membayar sendiri kerugian yang timbul dengan nominal yang tak pasti.
Alasan bagi pihak bank agar mem berikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas peminjam uang yang diberikan

Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar (Hal ini khusus dalam Asuransi Jiwa)
Menutup kehilangan *Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi.

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D), menyebutkan :
"Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungannya itu tidak mempu nyai kepen tingan terhadap barang yang dipertang gungkan itu, maka si Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti- rugi."

Sedangkan pada, Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D.) menye butkan:
"Suatu pertangungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang."Oleh karenanya Perusahaan Asuransi hanya dapat menanggung/menutup asuransi harta-benda dari orang/badan hukum yang mempunyai kepentingan atas harta benda tersebut pada saat penutupan.

Sedangkan menurut K.U.H.D. pasal 268 diatas, menyebutkan bahwa asuransi dapat mengenai segala kepentingan yang :
a. dapat dinilai dengan uang,
b. dapat diancam oleh suatu bahaya
c. tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Hulu)

Dikutip dalam Bab IV pasal 13, disebutkan bahwa ;
" Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.".

Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tentang SKK Migas

Peratutran Tersebut merupakan dasar dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang kegiatan SKK Migas itu sendiri, yang menimbang; "Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dibentuk Komisi Pengawas.".

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan manajemen risiko untuk memini malisir potensi kegagalan penyeleng garaan usahanya. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu memiliki mekanisme pengu kuran dan penilaian tingkat risiko. Yang tertera jelas pada Peraturan Otoitas Jasa Keuangan atau OJK Bab III pasal 4; "Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank merupakan penilaian terhadap probabilitas kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain".

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Ten tang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
Menyebutkan; "Bahwa dalam rangka menye suaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi".

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1088 K/20/MEM/2003 Tentang Pedoman, Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut telah memberikan landasan berpijak bagi tercip tanya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan serta mendorong per kembangan potensi dan peranan nasional. Selain itu undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi penataan atas penyeleng garaan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelak sanaan dari

kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Keputusan ini menim bang;"bahwa untuk melaksanakan keten tuan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi".

Kewenangan Pengelolaan Asuransi Oleh SKK MIGAS

Profil SKK Migas

Sebelum memasuki bahasan tentang pengelolaan asuransi, baiknya kita sedikit mengenal lembaga yang mengatur mengenai pengelolaan asuransi kegiatan usaha hulu migas ini terlebih dahulu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Tahun 2013 tentang Penye lenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini di maksud kan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemak muran rakyat. SKK Migas merupakan lembaga yang bersifat nirlaba. Kekayaan atau aset SKK Migas merupakan aset negara yang dipisahkan. Dimana nilai aset awal SKK Migas ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Pertamina. Ada dua macam macam aset yang dikelola SKK Migas. Pertama, adalah aset negara yang dipisahkan (dikeluarkan dari neraca) dan diserahkan kepemilikannya kepada SKK Migas agar badan itu bisa melakukan tugasnya. Kedua, adalah aset negara yang pengelolaannya saja dipercayakan kepada SKK Migas.

Kewenangan SKK Migas

Pemerintah mendirikan SKK Migas sebagai badan hukum pengendali kegiatan usaha hulu migas. Kewenangan SKK Migas tersebut antara lain:

memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;

melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;

memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;

memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan

menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar- besarnya bagi negara.

Dengan kata lain melihat dari tugas, fungsi dan wewenang yang sudah disebutkan sebelumnya, apabila dirang kum secara keseluruhan wewenang SKK Migas disini adalah sebagai pemegang manajemen operasional dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh KKKS. Salah satu kewenangan yang nantinya dibahas lebih lanjut disini adalah kewena ngan dalam merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS. Artinya SKK Migas memiliki legalitas dalam mengeluarkan suatu produk per aturan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional usaha hulu migas, yaitu dalam lingkup anggaran dan program kerja KKKS.

Pengelolaan Asuransi oleh SKK Migas

Saat ini pengelolaan asuransi khususnya pada kegiatan usaha hulu migas, pengaturannya berada dibawah PTK 007 Pengelolaan asuransi yang dimaksud dalam lingkup kewenangan ini adalah pengelolaan dalam pengadaan asuransi yang dibutuhkan oleh KKKS dalam menjalankan kegiatan usaha hulu dengan pengaturan tata cara yang bersifat khusus. Kemudian pengaturan tata cara khusus ini terwujud dalam bentuk Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-044/BPO0000/2011/S0 tentang Pengelolaan Asuransi SKK MIGAS dan KKKS.

Tujuan dari dibentuknya PTK ini adalah bahwa dalam kegiatan usaha hulu migas terdapat aset dan kegiatan operasional yang memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi KKKS maupun bagi negara. Untuk mengurangi potensi kerugian tersebut maka perlu disusun kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap aset dan seluruh pelaksanaan kegiatan operasi melalui penutupan asuransi. SKK Migas sebagai badan pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu migas memiliki kewenangan

untuk mengawasi operasi migas oleh KKKS dan membina seluruh aset negara yang dioperasikan oleh KKKS. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, SKK Migas berkewajiban melindungi aset negara secara efektif dan efisien dari risiko kerugian melalui kebijakan pengelolaan asuransi secara akuntabel. Kemudian karena bidang industri migas merupakan bidang yang khusus, selain karena nilainya yang besar, tidak seluruhnya perusahaan asuransi di Indonesia berpengalaman dalam menangani perasuransian dalam industri migas, maka dalam pengadaannya haruslah benar-benar selektif dan oleh karena itu diperlukan tata cara khusus yang melibatkan SKK Migas secara aktif guna menyeleksi perusahaan-perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan nantinya, sehingga tepat sasaran untuk dapat menanggung risiko yang bernilai besar tersebut.

Merupakan hal tidak berlebihan bagi SKK Migas untuk mengatur pengelolaan asuransi dalam industri migas ini, karena objek yang diasuransikan disini merupakan aset negara, yang mana SKK Migas berwenang untuk mengelola dan melindunginya. Kemudian selain itu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pembentukan PTK 044 ini juga tidak lain adalah wujud kecintaan SKKMigasterhadap industri asuransi di Indonesia, supaya industri asuransi dapat belajar untuk mengelola risiko-risiko yang ada dalam kegiatan usaha hulu migas ini.

METODOLOGI

Menggunakan metode kualitatif dan studi literatur, dimana penulis mengabungkan dua metode tersebut sebab banyak banyak data yang didapatkan, seperti mendapat data dari sumber buku tahunan perusahaan Company Profile perusahaan Tugu Pratama. Sedangkan untuk kualitatif penulis banyak menceritakan tentang prinsip Asuransi, Underwriting, dan klaim apabila risiko itu terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek Pertanggungan Asuransi

Pada sub-bab ini akan dijelaskan pula obyek-obyek pertanggungan yang dapat di tanggungkan, karena tidak semua peralatan atau unsur yang diasuransikan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama.

Tabel 1. Obyek Pertanggungan Asuransi

Peralatan Oprasional Kegiatan *Offshore*		
Nama Alat	Fungsi	
FWKO	Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *free water knock-out* yang digunakan untuk mremisahkan air bebas dari hidrokarbon cair dan *total liquid knock out* yang digunakan untuk memisahkan cairan dari aliran gas bertekanan tinggi	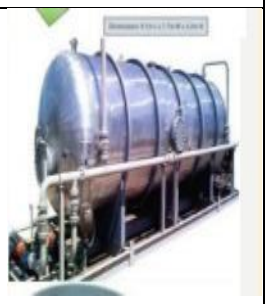
Manifold	Alat yang digunakan untuk tempat bergabungnya aliran dari banyak sumur untuk dialirkan menuju test separator ataupun tempat penimbunan	
Flowline	Alat yang digunakan untuk sebagai tempat mengalirnya minyak dari berbagai sumur menuju tempat penimbunan	

Glycol Dehydrator	Alat yang digunakan untuk memisahkan air dengan cara memberikan glycol. Biasanya terdiri dari tower glycol dehydrator dan glycol generation rake	
Separator Produksi	Separator adalah tabung bertekanan yang digunakan untuk memisahkan fluida sumur menjadi air dan gas atau cairan air dan gas	
Scrubber Gas	gas untuk memisahkan butiran cair yang masih terikut gas hasil pemisahan	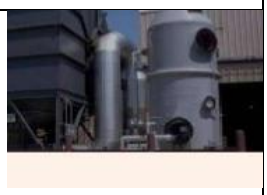
Stasiun Pompa	Biasanya alat ini ditempatkan pada dasar anjungan (*Cellar Deck) fluida menuju storage*	

Oil Skimmer	Peralatan pemisahan yang direncanakan untuk menyaring tetes- tetes minyak dalam air yang akan dibuang sebagai hasil proses pemisahan sebelumnya untuk mencegah turbulensi aliran, proses pemisahan melalui gravity setling	
Pig Receiver, Launcher	Alat yang digunakan untuk menembakkan pig dan menangkap pig sewaktu proses pigging	
Sevan Stabilized Platform	Sebagai tempat produksi dalam kegiatan pengoprasionalan, serta sebagai fasilitas produksi, platform ini merupakan platform yang kuat	

Floating Production Storage and Offloading	Digunakan dalam kegiatan produksi minyak dan menampung minyak hasil produksi serta menurunkan muatan	
SPARS	Untuk tempat pengeboran, produksi, dan tempat penimbunan sementara minyak. Di desain untuk kedalaman 1500ft hingga 10000 ft. Platform ini dapat juga digunakan sebagai *Mobil Drilling Rig*	
Single Pots Jackets Platform	Untuk produksi dan penimbunan hasil yang telah didapatkan. Terdiri dari *sub celler deck, celler deck, main deck* dan *top deck* untuk kegiatan oprasional lepas pantai. Alat ini hanya	

Jaminan

Penggantian biaya Tertanggung untuk biaya aktual yang dikeluarkan oleh Tertanggung, untuk mendapatkan kembali kendali atas seluruh dan semua sumur yang diasuransikan disini yang tidak terkendali, tetapi hanya untuk biaya yang dikeluarkan sampai sumur-sumur tersebut dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud.

Biaya-biaya

Biaya-biaya yang diperlukan jasa dari individu atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengendalian sumur dan oprasi yang diperlukan untuk mengendalikan sumur-sumur tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan atas perintah otoritas yang berwenang untuk mengendalikan sumur-sumur tersebut. Kewajiban penanggung untuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan kembali kendali atas sebuah sumur tidak berlaku ketika sumur-sumur tersebut sudah dapat dikendalika

Pengecualian

Ganti rugi atau kewajiban tidak berlaku untuk:

Semua kehilangan atau kerusakan pada peralatan pengeboran atau produksi

Semua kehilangan atau kerusakan pada setiap sumur

Semua kehilangan, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau timbul dari hal keterlambatan (termasuk keterlambatan dan/atau penangguhan produksi) dan/atau kehilangan penggunaan dan/atau kehilangan atau kerusakan pada produksi

Jaminan untuk perluasan jaminan ini berlaku unutuk sumur yang diasuransikan sesuai ikhtisar pertanggungan yang dinyatakan dalam deklarasi polis ini, atau sesuai amandemennya, jika ada, dalam semua kalusul tambahan dari polis ini. Untuk sumur-sumur yang diasuransikan disini dan tunduk pada semua syarat dan kondisi dan pengecualian yang dinyatakan.

Menjamin penggantian biaya kepada Tertanggung atas biaya aktual yang dikeluarkan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang dijamin, ketika peralatan pengeboran dan/atau peralatan produksi telah hilang secara langsung atau rusak oleh petir, kebakaran, ledakan diatas tanah atau didasar air, tabrakan alat angkut baik itu didarat, laut, atau udara, tabrakan atau tabrakan jangkar rantai, jaringan ikan, banjir, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, gunung berapi, erupsi atau gelombang pasang. Tetapi hanya ketika sesuai dengan semua peraturan dan praktek normal dalam industri diwajibkan untuk masuk kembali kesumur pertama untuk melanjutkan operasi atau mengembalikan produksi dari atau menyumbat dan meninggalkan sumur-sumur tersebut.

Kewajiban penanggung asuransi atas biaya-biaya dan biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan kalusul tambahan ini akan berakhir pada saat:

Operasi atau produksi dapat dilanjutkan kembali

dengan aman. Sumur tersebut disumbat atau dapat disumbat dan ditinggalkan dengan aman

Sehubungan dengan properti dilepas pantai, semua biaya perbaikan dan penggantian yang menjadi tanggung jawab Penanggung dihitung atas dasar barang baru untuk barang lama tanpa pengurangan untuk depresiasi. Dalam kondisi apapun Penanggung bertanggung jawab atas setiap kenaikan biaya perbaikan atau rekonstruksi karena alasan hukum, peraturan, izin yang mengatur masalah kontruksi atau perbaikan.

Perhitungan Tarif Premi

Premi merupakan masalahan pokok dalam asuransi. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkan dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpulkan dana besar, maka penanggung akan mampu: Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri ditempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Premi-premi yang relatif kecil dikumpulkan oleh penanggung dari banyak tertanggung hingga terkumpul dana besar. Dan bila ada tertanggung ditimpa oleh suatu peristiwa sehingga menderita kerugian maka untuk menutupi kerugian tersebut diambilkan dari dana yang terkumpul tadi.

Bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena merupakan biaya baginya. Tinggi-rendahnya premi pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interestnya atau tidak. Disamping perimbangan pokok ini, juga kesanggupan penanggung untuk menyelesaikan klaim dan kemampuan membayar ganti rugi dengan lancar menjadi pertimbangan penting bagi tertanggung.

Dalam penentuan tarif premi, underwriting tentunya melakukan proses underwriting hingga tahap untuk penentuan tarif premi itu sendiri diantaranya:

Menerima data SPPA, survey report dan dokumen informasi dari bagian marketing yang telah diisi dan ditanda tangani oleh calon tertanggung.

Kemudian bagian teknik melakukan analisa atas dokumen atau informasi yang terdapat didalam SPPA yang didapat dari bagian marketing, setelah itu bagian teknik memberi kebijakan untuk akseptasi SPPA tersebut, bagian teknik juga akan mengklasifikasi risiko yang ada pada aset yang akan diasuransikan, menentukan nilai aset tersebut apakah melebihi limit dari perusahaan atau tidak. Apabila keterangan tertulis atas dokumen yang diinformasikan kepada perusahaan belum lengkap maka dapat dilakukan survey lapangan.

Namun secara garis besar penentuan tarif premi dalam asuransi minyak dan gas, underwriting melihat dari loss ratio dan klaim. Loss ratio dilihat dari perbandingan orang yang memiliki kegiatan usaha minyak dan gas didunia dan orang yang memiliki kegiatan usaha minyak dan gas di Indonesia. Oleh karena itu loss ratio menggunakan % untuk melakukan perbandingannya, setelah dilakukannya perbandingan tersebut tarif premi dapat ditentukan. Kemudian dari segi klaim, jika populasi orang yang mengikuti asuransi minyak dan gas banyak, maka tarif premi yang akan dikenakan atas kalim tersebut rendah. Begitupun sebaliknya, jika populasi orang yang mengikuti asuransi minyak dan gas sedikit, maka tarif premi yang akan dikenakan atas klaim tersebut tinggi. Selain loss ratio dan klaim terdapat pula faktor lainnya di antaranya:

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan minyak dan gas bumi (apakah drilling project, offshore construction, atau operational)

Lokasi pekerjaan apakah dilakukan dalam lingkungan di darat (onshore) atau dilepas pantai (offshore)

Nilai total limit atau ECV (Estimated Contract Value) atau nilai pertangungan yang diasuransikan

Besarnya pertanggungan sendiri (Deductible), semakin besar deductible atau risiko sendiri maka mempengaruhi besar-kecilnya premi (semakin kecil).

Untuk melakukan perhitungan tarif pada kegiatan minyak dan gas bumi, tidak menggunakan rumus atau formula khusus, karena penetapan premi berdasarkan refleksi dari harga market (Reasuransi), mengingat cover untuk pertanggungan kegiatan minyak dan gas bumi adalah berbeda dengan perhitungan asuransi retail, mengingat exposure risknya (High severity-Low Frequency).

Namun pada umunya terdapat beberapa metode pendekatan dalam hal penentuan premi (perkiraan kisaran premi seperti):

- Risiko Offshore : range 0.5% - 3.00% x AFE (Authorization For Expenditure) Kewenangan untuk biaya / Biaya persiapan untuk sumur.

Untuk menentukan rate (bunga) yang digunakan langkah pertama yaitu:

Lihat AFE
Waterdepth (Kedalaman lokasi):
0 - 100m ; 100 - 400m ; 400m >

Tentukan CSL (Combine Single Limit) / Limit seluruh risiko CSL = 3 x AFE
Deductible
Luas Jaminan

Tabel 2. Wells with AFE greater then $50 million

Limit (CSL)	Deductible	Rate on AFE	Deductible 10,000,000
150,000,000	5,000,000	0.8500%	7.50000%
175,000,000	5,000,000	0.9775%	7.50000%
200,000,000	5,000,000	1.0625%	7.50000%
250,000,000	5,000,000	1.1475%	7.50000%
300,000,000	5,000,000	1.2210%	7.50000%

unlimited redrill	10%
underground blowout	25%
care custody and control	5%
any combination of: making wells safe, evacuation expenses and extended redrill/restoration.	5%

Diketahui kedalaman lokasi 200m AFE = $50Jt Deductible = $5Jt Maka CSL = 3 x $50Jt = 150Jt
Dilihat dari data di atas maka rate (bunga) yang digunakan = 0.85% dikarenakan data tersebut sesuai dengan syarat yang telah di tetapkan PT. Tugu Pratama Indonesia.

Sehingga Tarif premi menjadi = 0.85% x AFE
pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang ada. Apabila setelah dilakukan hasil assestement bahwa bisnis pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut memiliki exposure risk yang besar, maka risiko tersebut akan disebar melalui mekanisme placement to market (Lloyds – London Market) dengan bantuan Broker Reasuransi (karena PT. Tugu Pratama Indonesia tidak dapat masuk ke dalam pasar Lloyds tanpa bantuan pihak broker Re).

PT. Tugu Pratama Indonesia dalam menjalankan bisnis perasuransian dalam berpuluh-puluhan tahun ini dapat diapresiasikan dengan baik. Karena, telah tercapai keberhasilan dalam sektor asuransi yang dijalaninya salah satunya dalam asuransi Minyak dan Gas Bumi. Bukan hanya PT. Pertamina saja yang mempercayakan transfer risiko nya pada PT. Tugu Pratama Indonesia, melainkan juga PT. Tugu Pratama Indonesia memegang sektor usaha Asuransi Minyak dan Gas Bumi dari mancanegara seperti *Shell* dari Negara Belanda, *Petronas* dari Malaysia, *Total* dari Prancis. Dari situlah tercermin, kepercayaan perusahaan dalam bidang Minyak dan Gas Bumi kepada PT. Tugu Pratama Indonesia. Kita dapat mengukur pula tingkat keberhasialan yang didapatkan dalam beberapa tahun ini dari Laporan Keuangan Tahunan yang dilaporkan diasuransi Minyak dan Gas itu sendiri

Tabel 3. Klaim Bruto

Tabel Klaim Bruto		
2015	97.261.456	*USD*
2014	69.240.770	*USD*
2013	67.104.467	*USD*
2012	100.256.882	*USD*
2011	64.639.600	*USD*

Tabel Premi Bruto		
2015	256.908.616	*USD*
2014	253.870.616	*USD*
2013	251.967.599	*USD*
2012	199.287.504	*USD*
2011	221.162.331	*USD*

Tabel Hasil Underwriting		
2015	34.744.585	*USD*
2014	41.876.424	*USD*
2013	28.052.599	*USD*
2012	28.848.142	*USD*

2011	28.373.611	*USD*

Tabel Laba Bersih		
2015	15.087.830	*USD*
2014	27.409.061	*USD*
2013	10.003.154	*USD*
2012	15.379.623	*USD*
2011	12.648.585	*USD*

Tabel Investasi		
2015	284.423.675	*USD*
2014	276.905.229	*USD*
2013	268.837.245	*USD*
2012	262.420.272	*USD*
2011	268.680.368	*USD*

Tabel Aktivasi		
2015	258.959.298	*USD*
2014	746.441.725	*USD*
2013	679.075.436	*USD*
2012	651.064.979	*USD*
2011	694.265.661	*USD*

Tabel Equitas		
2015	232.850.832	*USD*
2014	230.489.093	*USD*
2013	202.788.689	*USD*
2012	209.939.733	*USD*
2011	204.576.892	*USD*

PT. Tugu Pratama indonesia dapat mampu membawa nama perusahaan menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dengan keuangan yang solid dan manajemen yang baik. Dalam beberapa jangka waktu kedepannya, dipastikan bahwa produk asuransi Minyak dan Gas Bumi dalam perusahaan PT. Tugu Pratama indonesia dapat terus melangkah maju dengan nilai *history* keuangan yang dianggap baik dimata dalam Negeri maupun lingkup Internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Asuransi merupakan salah satu penanganan risiko berupa transfer risiko. Peran transfer risiko ini, dibutuhkan perusahan yang menangani suatu kegiatan SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama

SKK Migas merupakan lembaga yang bersifat nirlaba. Kekayaan atau aset SKK Migas merupakan aset negara yang dipisahkan

SKK Migas berkewajiban melindungi aset negara secara efektif dan efisien dari risiko kerugian melalui kebijakan pengelolaan asuransi secara akuntabel

Kegiatan Oprasional Minyak dan Gas Bumi merupakan asuransi yang dianggap sebagai kegiatan yang berisiko tinggi, namun *frequency* kejadiannya sangatlah jarang

Risiko yang mungkin dihadapi antara lain semburan liar (*blowout*) yang disebabkan adanya aliran atau tekanan dari dalam bumi yang tidak terkendali (*unattended flows*), sementara major perils lainnya (*Fire, Lightining, Explosion*) dan kesalahan yang ditimbulkan dari manusia itu sendiri

Penanganan asuransi Minyak dan Gas Bumi tidaklah hanya mengandalkan pengetahuan akan proses kerja itu sendiri, namun didukung oleh kecakapan pengetahuan teknologi dan memakan biaya yang banyak

Kegiatan eksplorasi dan eksplotasi merupakan kegiatan usaha pada Asuransi minyak dan gas bumi, eksplorasi merupakan kegiatan dimana mencari gelombang untuk mengetahui sumber minyak dan gas bumi. Sedangkan eksplotasi merupakan proses pengolahan dari bahan minyak dan gas yang telah ditemukan

Tarif premi dalam asuransi minyak dan gas, underwriting melihat dari loss ratio dan klaim

Penyebaran risiko (Spreading of risk) sebagai bagian dari proses mitigasi risiko yang dilakukan PT. Tugu Pratama Indonesia setelah dilakukan assessment terhadap risiko bisnis pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi

PT. Tugu Pratama Indonesia memegang sektor usaha Asuransi Minyak dan Gas Bumi dari mancanegara seperti *Shell* dari Negara Belanda, *Petronas* dari Malaysia, *Total* dari Prancis

PT. Tugu Pratama indonesia dapat mampu membawa

nama perusahaan menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dengan keuangan yang solid dan manajemen yang baik

DAFTAR PUSTAKA

Kotler, Armstrong. 2007. Principles of Management, Canada: Hall International Edition

Strickland, Thompson. 2009. Strategic Management, USA: The Asia Fondation

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Usaha Perasuransian.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Hulu)

Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tentang SKK Migas

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Republik Indonesia . Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1088 K/20/MEM/2003 Tentang Pedoman, Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas.